

BABI

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Target pemerintah menaikkan rasio pendapatan penerimaan pajak menjadi 19 persen produk domestik bruto pada 2009 diprediksi tidak akan tercapai. Target itu telah direvisi Kementerian Keuangan menjadi 16 persen dari Produk Domestik Bruto. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Keuangan.

Di dalam visi yang menjadi model pelayanan masyarakat untuk menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Dalam menilai keberhasilan pendapatan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan ekstensifikasi wajib pajak, (2) meningkatkan intensifikasi pajak, (3) meningkatkan kepatuhan para

pembayar pajak, dan (4) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Menurut Chaizi Nasucha, (2004:9) menyatakan bahwa Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Sedangkan Norman Novak dalam Safri Nurmantu, (2005:106), mengemukakan bahwa:

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni *Tax Policy*, *Tax Law*, dan *Tax Administration*. *Tax Administration* selanjutnya dirinci menjadi: *The Institution* (Lembaga), *The Persons who work there* (para pegawai) dan *The Procedure* (prosedur perpajakan).

Tax Administration bertujuan agar sistem perpajakan yang dipilih suatu Negara dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sistem perpajakan adalah dasar dalam pemungutan pajak suatu negara yang harus kuat yaitu *tax law*, *tax policy* dan *tax administration*. Administrasi pajak merupakan unsur yang langsung berkenaan dengan wajib pajak. Sistem administrasi pajak menjadi sorotan utama setelah ditemukannya berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa begitu banyak kelemahan yang terdapat di dalamnya sehingga banyak praktek-praktek yang tidak sehat berlangsung di dalam pemungutannya baik itu oleh aparatur pajak maupun pemilik kewajiban yaitu wajib pajaknya. Berbagai masalah yang sering bermunculan berkaitan dengan sistem administrasi pajak menurut penelitian ialah banyaknya *unregistered taxpayer* atau wajib pajak yang tidak terdaftar kemudian banyaknya wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), penyelundup

pajak (*tax evaders*), penunggak pajak (*delinquent tax payers*), keluhan akan rumitnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tidak disosialisasikan dengan baik kemudian prosedur yang berbelit-belit, tingginya atau besarnya biaya kepatuhan atau *compliance cost* dan birokrasi yang rumit menjadi kendala tersendiri bagi wajib pajak atau *tax payers*. Oleh karena itu, reformasi di bidang perpajakan dirasakan sangat perlu khususnya meliputi berbagai pelayanan yang dirasakan kurang mengingat banyaknya para wajib pajak yang kurang mengetahui sistem penghitungan, pelaporan dan pembayaran oleh sendiri atau dikenal dengan *self assessment system*. Untuk itulah pemerintah di tahun 2004 melakukan sebuah agenda perubahan atau reformasi yang meliputi penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia, (2006:30) menyatakan:

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini akan berhasil terlaksana dengan baik atau tidak masih dalam sebuah proses yang harus terus diamati dan dievaluasi. Agresif dan kreatif akan menjadi ciri khas kinerja aparat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan. Penerimaan Negara dari sektor pajak telah menjadi sandaran utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rancangan APBN mempunyai target penerimaan pajak dalam negeri kurang lebih sebesar Rp 900 Triliun, dengan target sebesar ini berarti aparat pajak harus melaksanakan peranannya secara sungguh-sungguh dan mampu memainkan peranannya untuk memperoleh hasil penerimaan pajak sesuai target yang diharapkan.

Setelah dalam kurun waktu ini berkecimpung dalam program ekstensifikasi atau perluasan basis pajak, mulai tahun ini dan ke depan aparat pajak akan mensandingkan program ekstensifikasi ini dengan program intensifikasi. Direktur Potensi, Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak mengemukakan pada beberapa waktu yang lalu Bapak Sumihar Petrus Tambunan (pada saat itu) mengakui kantornya akan mengaktifkan kegiatan *benchmarking* dan Optimalisasi Pemanfaatan Data Pajak (OPDP), dengan adanya *benchmarking* maka Ditjen Pajak akan membuat ukuran standar atas penyetoran pajak kepada wajib pajak (WP) atas suatu kegiatan yang

dilakukan. Sedangkan OPDP adalah uji silang antara laporan satu WP dengan WP yang lain.

Berdasarkan Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak apabila diaktifkan maka aparat pajak akan mengetahui besarnya potensi keseluruhan wajib pajak, kemudian Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mencocokkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan faktur pajak, bukti potong pajak penghasilan (PPh), daftar pemegang saham, jumlah harta, dan data pembayaran oleh WP. Sebagai langkah awal Ditjen Pajak akan mencocokkan antara penyetoran PPh oleh WP dengan peraturan yang berlaku, apabila ternyata terjadi selisih antara potensi dan pencapaian penerimaan yang semakin kecil, di waktu yang akan datang bukan tidak mungkin akan nampak terlihat dari sisi penyetoran pajak lainnya seperti penyetoran pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, Ditjen Pajak juga terus melakukan intensifikasi pajak lainnya berupa pengelompokan potensi pajak berdasarkan keunggulan fiskal di wilayah wajib pajak atau *mapping* disertai pembuatan *profil* WP terbesar dari tiap kantor pelayanan pajak yang menjadi sumber intensifikasi pajak yang cukup besar sebagai pelaksanaan dari “Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.9/2007 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak”.

Kendala terbesar yang dihadapi dalam bidang perpajakan terutama bukan terletak pada Undang-undang itu sendiri, melainkan pada berbagai peraturan pelaksanaannya yang sering kali tidak konsisten dengan Undang-undangnya. Kendala

lainnya, prosedur yang berbelit-belit menyulitkan pembayaran pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak.

Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah *data base* yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau diselewengkan (dikorupsi), juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikan penerimaan pajak. Namun pada kenyataannya masih ada sejumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, padahal sistem administrasi perpajakan sudah modern.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah, bahkan kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Padahal system administrasi perpajakan sudah modern. Seperti dimuat dalam surat kabar Harian Kompas, Senin 31 Agustus 2009;

JAKARTA. Batas akhir penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak sudah lewat sejak 31 Maret 2009 lalu. Tapi, hingga pertengahan Agustus, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat baru 5,3 juta orang pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang sudah menyetorkan SPT. Padahal total pemegang NPWP ada 12,7 juta orang. Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan, ada dua alasan yang menyebabkan wajib pajak belum juga menyerahkan SPT. Pertama,

karena benar-benar tidak tahu. Kedua, tidak mau tahu. "Makanya, pelan-pelan akan kami paksa untuk tahu," katanya akhir pekan lalu.

Caranya, Ditjen pajak akan mengeluarkan imbauan. Kalau cara ini tidak ampuh, Ditjen Pajak akan melayangkan surat pemberitahuan ke wajib pajak. Kalau masih juga membandel, baru Ditjen Pajak akan mengambil upaya penegakan hukum, melalui penagihan, pemeriksaan, dan penyidikan lanjutan "Itu perlu waktu," ujar Tjiptardjo.

Tapi, bisa jadi pemilik NPWP tidak patuh pada tanggal penyetoran SPT lantaran denda keterlambatan yang dikenakan tidak seberapa. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan menyebut, wajib pajak pribadi yang telat menyampaikan SPT mesti membayar denda Rp 100.000 saja. Sedangkan sistem administrasi perpajakan yang sekarang sudah modern. Direktorat Jenderal pajak telah memberikan fasilitas yang sangat mudah untuk wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Kenyataannya tetap saja masih banyak wajib pajak yang tidak lapor.

Mulai tahun depan, Ditjen Pajak berencana mengubah ukuran kepatuhan pajak. Menurut Tjiptardjo, kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdasarkan pada kepemilikan NPWP melainkan juga menilai kesediaan wajib pajak menyetorkan SPT tepat waktu.

Nantinya, Ditjen Pajak akan menggolongkan seorang wajib pajak sebagai tidak patuh jika ia tidak menyetorkan SPT pada waktunya. "Begitu pula jika wajib pajak melaporkan SPT dengan tidak benar," kata Tjiptardjo.

Saat ini, Ditjen Pajak juga masih memilah-milah data NPWP yang wajib pajaknya masih hidup dan alamatnya jelas dengan mereka yang sudah meninggal atau pindah domisili. Itu sebabnya, "Kami belum dapat memastikan berapa sebenarnya jumlah NPWP orang pribadi yang masih aktif sekarang," ujar Tjiptardjo.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan melalui Ditjen Pajak mengakui bahwa upaya intensifikasi sudah mulai efektif mendorong wajib pajak membayar kewajibannya kepada negara, efektifitas intensifikasi pajak dapat dilihat dari meningkatnya realisasi pendapatan penerimaan pajak sejak tahun 2004. Untuk

lebih jelas penulis mencoba membandingkan hasil penerimaan pajak yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2004 sampai dengan tahun 2010

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)				
	PPh	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah	Target
2004	134,91	87,57	16,51	238,98	238,98
2005	166,70	99,41	19,24	285,32	342,38
2006	175,00	116,57	22,94	314,51	333,00
2007	209,36	192,21	24,66	426,23	489,90
2008	306,96	226,37	32,87	566,20	573,40
2009	320,69	214,35	30,73	565,77	577,00
Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam Trilyun Rupiah)				
	PPh	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah	
2010				658,24	

Sumber: Ditjen Pajak

Target penerimaan pajak tahun 2004 sebesar Rp 238,98 triliun akan tercapai. Indikasinya, antara lain, penerimaan pajak per 15 Maret telah mencapai sekitar Rp 37 triliun atau 13,6 persen dari target. Sedangkan periode 29 Februari, penerimaan pajak mencapai Rp 29 triliun atau 12,5 persen dari target. Penerimaan pajak periode Pebruari Rp 29 triliun, antara lain terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas Rp 12,1 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 11,9 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp 1,7 triliun, serta PBB migas Rp 2,8 triliun. Sisanya merupakan pajak lain-lain. Adapun penerimaan pajak melalui pembayaran elektronik (*electronic*

payment) dan *Monitoring* Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) mencapai 70 persen dari penerimaan pajak dalam APBN.

Berhubungan dengan penegakan hukum, selain memberlakukan paksa badan (*gijzeling*) kepada wajib pajak yang membandel dan tidak kooperatif, sebelumnya pada tahun 2003 Ditjen pajak telah memberikan sanksi kepada 355 petugas pajak yang nakal, 21 orang diantaranya dipecat dengan tidak hormat, serta tiga orang ditahan. "Ditjen Pajak tidak akan melindungi aparat yang tidak terpuji, biar adil perlakuan yang berikan oleh Ditjen Pajak dalam rangka *law enforcement*, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat lebih besar.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 mencapai Rp 285,32 triliun atau 80 persen dari target yang dibebankan pemerintah pada periode tersebut sebesar Rp 342,384 triliun. Pencapaian itu belum maksimal sebab sasaran yang diinginkan tidak terpenuhi padahal masih ada sektor pajak lainnya yang berpotensi menambah pendapatan.

Sasaran penerimaan pajak pada tahun 2005 kelihatannya cukup tinggi sehingga jangan sampai terjadi seolah-olah dipaksakan untuk diraih dengan merugikan masyarakat wajib pajak (WP) yang tingkat kesadarannya membayar pajak sudah makin bagus, dan agar lebih hati-hati dalam menetapkan sasaran tanpa merugikan masyarakat luas.

Wajib pajak menganggap administrasi perpajakan masih cukup rumit bahkan masyarakat mengeluhkan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang setiap tahun meningkat. Kenaikan PBB (rumah

tinggal) setiap tahunnya terus meningkat, sementara bagunannya tidak ada perubahan. Karena itu, perlu ada aturan yang jelas mengenai kenaikan NJOP jangan hanya sekedar untuk memenuhi target penerimaan sehingga rakyat dirugikan.

Pada periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 terjadi kegagalan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak 2006 adalah Rp 314,5 triliun sementara targetnya Rp 333 triliun. Berarti, penerimaan pajak kurang sebesar Rp 18,5 triliun. Dalam APBN Perubahan 2007, melanjutkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintah mengajukan penurunan target penerimaan pajak dari 14,4 persen menjadi 13,8 persen. Penurunan ini setara dengan target Rp 509,5 triliun turun menjadi Rp 489,9 triliun. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), penurunan target penerimaan pajak dalam APBN Perubahan 2007 karena ada perubahan asumsi makro ekonomi yang dijadikan dasar perhitungan *tax based*.

Di dalam APBN 2007 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,3 persen dan inflasi 6,5 persen sehingga *tax based*-nya sebesar 13,1 persen. Ditjen Pajak diminta menaikkan pertumbuhan penerimaannya 30,63 persen. Target ini dengan asumsi pertumbuhan 6,3 persen dan inflasi 6 persen sehingga *tax based*-nya menjadi 12,68 persen.

Target yang pernah disampaikan oleh Ditjen Pajak berupa rencana kebijakan insentif untuk perusahaan yang hendak *go public* menjadi dimiliki publik dengan menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia, pemerintah berpotensi akan mengalami kerugian. Insentif pajak untuk perusahaan yang hendak *go public* besarnya antara dua hingga lima persen dari tarif Pajak Penghasilan. Perusahaan yang *go public* sampai

40 persen maka pemotongan tarifnya dua sampai dengan tiga persen. Sedangkan jika *go public* sampai di atas 50 persen maka dipotong hingga lima persen.

Realisasi penerimaan pajak selama 2007 mencapai Rp 426,23 triliun atau 98,5 persen dari target penerimaan APBNP 2007. Penerimaan itu, sudah mencakup penerimaan PPh Migas sebesar Rp 44 triliun, sedangkan penerimaan Pajak tanpa PPh Migas pada tahun 2007 mencapai Rp 382,22 triliun atau sebesar 96,7 persen dari target penerimaan APBNP-2007. Apabila dilihat ada dua alasan tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya penurunan bunga bank dan besarnya realisasi restitusi pajak selama 2007.

Realisasi penerimaan PPh final bunga deposito dan tabungan mengalami penurunan hingga mencapai Rp10 triliun di bawah target APBNP 2007. Jumlah Rp10 triliun merupakan 30 persen dari total penerimaan bunga deposito dan tabungan pada 2006. Sementara jumlah restitusi pajak selama 2007 mencapai Rp 31,88 triliun dibanding tahun 2006 yang hanya Rp19,10 triliun. Jumlah itu sangat besar karena pemerintah harus membayar restitusi pajak tertunggak pada tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2007 tidak mencapai target, namun terdapat peningkatan kinerja Ditjen Pajak. Bahkan kinerja penerimaan tahun 2007 adalah yang tertinggi selama kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2007. "Untuk mengukur peningkatan kinerja Ditjen Pajak dapat dilihat dari pertumbuhan penerimaan Ditjen Pajak di atas pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi, atau yang disebut basis pajak dari tahun yang saling berhubungan.

Angka peningkatan kinerja itu menunjukkan *extra effort* yaitu upaya-upaya tambahan yang dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan. Sumber Siaran Pers Ditjen Pajak “Penerimaan Pajak 1 Januari 2009 Sampai Dengan 31 Desember 2009 Dan Kinerja Lainnya” Jakarta, 4 Januari 2010, pada tahun 2007 mencatat peningkatan kinerja penerimaan tertinggi yaitu 8,09 persen. tahun 2006 sebesar 6,78 persen, tahun 2005 sebesar 5,74 persen, tahun 2004 sebesar 4,83 persen, tahun 2003 sebesar 7,09 persen, dan tahun 2002 sebesar 5,50 persen.

Target penerimaan pajak pada tahun 2008 lebih mudah tercapai dibanding 2007 karena pertumbuhannya lebih rendah. Karena pertumbuhannya (*growth*) lebih rendah. Pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2007 ini mencapai sekitar 25,53 persen sementara pada tahun 2008 hanya mencapai sekitar 22 persen. Pada tahun 2004, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (di luar migas) mencapai 16,54 persen, tahun 2005 mencapai 21,90 persen, tahun 2006 mencapai 19,55 persen, dan APBN 2007 menetapkan sebesar 30,63 persen. Target tahun 2008 akan lebih mudah dicapai apabila tidak ada kenaikan pada APBN Perubahan 2008 jadi pada tahun 2008 belum dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 573,4 triliun.

Realisasi penerimaan pajak (tidak termasuk PPh migas) pada tahun 2005 mencapai Rp 263,35 triliun, tahun 2006 Rp 314,86 triliun, target APBN 2007 Rp 411,32 triliun, APBNP 2007 sebesar Rp 395,25 triliun. Sementara penilaian *tax ratio* (perbandingan penerimaan pajak dengan PDB) yang masih rendah (sama dengan Laos), membahas tax rasio akan melibatkan semua sektor perekonomian.

Realisasi penerimaan pajak periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009 mencapai Rp 565,77 triliun atau 97,99 persen dari target penerimaan pajak dalam APBNP 2009. Realisasi penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan (PPh) migas mencapai 97,99 persen dari target sebesar Rp 577 triliun jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama 2008 maka jumlah tersebut lebih rendah. Penerimaan pajak selama 2008 mencapai Rp 571,10 triliun. Sementara realisasi penerimaan pajak tanpa PPh Migas selama periode Januari-Desember 2009 mencapai sebesar Rp 515,73 triliun atau 97,61 persen dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2008, terdapat pertumbuhan 4,38 persen. Realisasi pada 2008 mencapai Rp 494,08 triliun.

Jumlah penerimaan pajak itu terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp 267,53 triliun atau 91,88 persen dari rencana penerimaan 2009 sebesar Rp 291,18 triliun. Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 214,35 triliun atau 105,55 persen dari rencana Rp 203,08 triliun. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp 24,27 triliun atau 101,71 persen dari rencana Rp 23,86 triliun. Realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai Rp 6,46 triliun atau 92,57 persen dari rencana 2009 Rp 6,98 triliun. Sementara pajak lainnya mencapai Rp 3,11 triliun atau 95,83 persen dari rencana 2009 sebesar Rp 3,25 triliun. Sementara itu mengenai jumlah wajib pajak (WP) terdaftar, jumlah WP terdaftar tahun 2009 sebanyak 15,91 juta.

Selama 5 tahun terakhir, jumlah pemilik NPWP terus meningkat. Tahun 2005 mencapai 4,35 juta, 2006 sebanyak 4,80 juta, tahun 2007 sebanyak 7,13 juta, tahun 2008 sebanyak 10,68 juta, dan tahun 2009 sebanyak 15,91 juta.

Menurut Forest dan Sheffrin dalam Siti Kurnia Rahayu (2009:140) yaitu kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Pentingnya ekstensifikasi, intensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak. Kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi harus dilaksanakan karena amanat ketentuan atau peraturan yang berlaku, dan tingkat kepatuhan wajib pajak harus dipatuhi oleh wajib pajak. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak masih jauh dari optimal, dapat dilihat dari rasio penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) atau Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap penerimaan perpajakan Nasional.

Saat ini belum ada metode yang pasti dalam memanfaatkan data dan informasi pajak guna mengeluarkan besaran potensi PPh OP di lokasi tertentu. Untuk mengoptimisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PPh OP, solusinya diusulkan pengembangan metode intensifikasi dan ekstensifikasi PPh OP berdasarkan data dan informasi pajak terintegrasi. Maka dengan melihat adanya fenomena di atas,

diharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat lebih memberdayakan kesadaran masyarakat agar lebih mematuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak dengan tepat waktu, sehingga penerimaan Negara yang paling utama dari sektor pajak dapat ditingkatkan, dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan Nasional, dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Perubahan sistem administrasi perpajakan menjadi sistem yang lebih modern agar tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dapat ditingkatkan, memperbaiki citra Direktorat Jenderal Pajak, integritas dan produktivitas pegawai DJP meningkat.

Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Sumber Siaran Pers Ditjen Pajak “Penerimaan Pajak 1 Januari 2009 Sampai Dengan 31 Desember 2009 Dan Kinerja Lainnya” Jakarta, 4 Januari 2010, bahwa penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa barat I periode 28 Desember 2009 mencapai Rp 10,08 triliun, atau 100,57 % dari target Rp 10,02 triliun (sumber Kepala Kanwil Ditjen pajak Jabar I), realisasi tersebut tumbuh mempunyai peningkatan 18,5 % dibanding dengan penerimaan pajak tahun 2008 hanya sebesar Rp 8,51 %. Data serta informasi tersebut cukup menggembirakan oleh karena itu sudah selayaknya merupakan suatu prestasi yang baik dalam raihan pencapaian target penerimaan pajak.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, angka rasio pajak Indonesia pada tahun 2009 tercatat sebesar 12,1 % lebih rendah dibandingkan Filipina yaitu 14,4%, Thailand sebesar 17 %, Malaysia sebesar

15,5 % dan China sebesar 17 %. Hingga April 2010 jumlah wajib pajak di Indonesia sebanyak 15.911.576, dari jumlah tersebut 45,16% tidak menyerahkan surat pemberitahuan tahunan (SPT).

Penerimaan pajak pada 30 September tahun 2010 yang tercatat disebutkan tumbuh sebesar 18,5 % dibandingkan periode yang sama pada tahun 2009 (year on year/yoy). Realisasi penerimaan pajak ditambah Pajak Penghasilan (PPh) migas sejak 1 Januari hingga 30 September 2010 tercatat mencapai Rp 444,210 triliun atau sebesar 67,2 % dari target penerimaan 2010 sebesar Rp 661,498 triliun.

Jumlah tersebut tercatat naik sekira 17,6 % jika dibandingkan periode sama pada tahun 2009 yang mencapai Rp 377,869 triliun. Realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir, setiap tahunnya selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 18 %, kecuali 2009 yang hanya tumbuh 4,38 %. Adapun pertumbuhan pajak tahun-tahun sebelumnya yakni 2006 sebesar 19,56 %, 2007 sebesar 21,39 %, dan 2008 sebesar 29,27 %.

Pajak Penghasilan, baik badan maupun pribadi, akan menjadi andalan penerimaan pajak pada tahun 2010. Tahun ini penerimaan pajak ditargetkan Rp 658,24 triliun atau lebih tinggi Rp 92,47 triliun dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mencapai target penerimaan pajak 2010, Pajak Penghasilan (PPh) akan menjadi andalan pendapatan penerimaan pajak. PPh akan terus di tingkatkan, karena salah satu ciri negara yang maju adalah penerimaan PPh lebih besar dari PPN (Pajak

Pertambahan Nilai). Sebab apabila PPN yang ditingkatkan, maka bebannya akan dirasakan oleh rakyat kecil.

Dalam Majalah Berita Pajak Vol. XLI No. 1625 » 15 Desember 2008, fenomena yang terjadi dituliskan sebagai berikut, bahwa Ekstensifikasi dan intensifikasi adalah keniscayaan bagi fiskus, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keniscayaan untuk selalu dilakukan sebagai respon atas naluri yang sangat manusiawi dari wajib pajak, yaitu kalau bisa membayar sedikit (atau bahkan kalau bisa tidak usah membayar) kenapa harus membayar lebih. Naluri yang pada gilirannya menimbulkan upaya-upaya penghindaran pajak, baik melalui celah-celah peraturan perpajakan dengan tax planning, maupun upaya dengan melawan hukum seperti penyelundupan dan penggelapan pajak. Suatu hal yang harus selalu dicermati oleh fiskus, karena memang tidak mudah menyadarkan siapapun untuk secara suka rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membayar pajak yang dengannya tidak mendapat imbalan apapun secara langsung.

Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat terjadi secara “*soft*”, yaitu wajib pajak secara suka rela mendaftarkan diri. Atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan.

Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan

pajak, Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak. Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Sunset Policy yang sedang gencar dikampanyekan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah kebijakan ekstensifikasi sekaligus intensifikasi. Ekstensifikasi bagi mereka yang belum terdaftar dan intensifikasi bagi yang sudah terdaftar. Dengan fasilitas tidak dikenakannya sanksi administrasi, diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi di masa lalu, yang dimaksud dengan ekstensifikasi di sini adalah ekstensifikasi dalam skala mikro seperti disebut di atas. Di masa lalu ekstensifikasi merupakan salah satu tugas Kantor Dinas Luar, suatu unit dari Direktorat Jenderal Pajak yang kini sudah dihapuskan. Dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah pengendalian wilayah, Petugas Dinas Luar mencermati adakah wajib pajak di wilayah kerjanya yang belum terdaftar.

Dihapusnya unit Kantor Dinas Luar, maka Direktorat Jenderal Pajak kehilangan unit operasional pengendalian wilayah, yang salah satu tugasnya memantau dinamika perkembangan potensi ekonomi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas misalnya, dikisahkan seorang Petugas Dinas Luar akan membuntuti alat transportasi yang mengangkut semen atau batu bata, di mana akan diturunkan. Potensi ekonomi yang mungkin didapat antara lain, adanya transaksi jual beli bahan bangunan. Ini adalah omzet bagi penjualnya dan bagi pembelinya yang belum terdaftar sebagai wajib pajak akan menambah jumlah wajib pajak. Bagi wajib pajak yang telah terdaftar, data tersebut dapat dijadikan tolok ukur kewajaran pemenuhan kewajiban pajak yang telah dilaksanakannya.

Dari kegiatan tersebut akan diperoleh data tentang pajak-pajak yang terhutang. Data yang diperoleh adalah valid dan dapat segera dieksekusi, dibandingkan dengan data yang relevan misalnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang harus melalui proses panjang untuk memperoleh dan kemudian mengeksekusinya kepada wajib pajak. Untuk intensifikasi, misalnya seorang Petugas Dinas Luar akan mencermati apakah pembayaran pajak dari wajib pajak yang diamati telah sesuai dengan profil usahanya yang nampak. Kemungkinan kemajuan usahanya sudah tidak sesuai lagi dengan besaran pajak yang dibayarnya, sehingga dapat dilakukan dinamisasi. Tugas ini memang rawan disalahgunakan oleh Petugas Dinas Luar. Temuan yang diperoleh tidak ditindaklanjuti dengan mendaftarkan wajib pajak tersebut, ataupun tidak melakukan dinamisasi pembayaran pajak. Ini dimungkinkan

pada waktu itu karena luasnya cakupan wilayah kerja dan segala sesuatunya dilakukan secara manual, sehingga belum dapat dilakukan pengawasan yang memadai.

Karena kesalahan segelintir oknum petugas, unit Kantor Dinas Luar dihapuskan. Ini bagaikan membakar rumah karena ada tikusnya, bukannya memburu tikus-tikus nakal tersebut. Dengan membakar rumah, tikusnya akan lari dan berpindah (dipindahkan?) ke rumah lain, dengan kemungkinan akan mengulangi kenakalannya dengan modus operandi lain.

Dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak saat ini, tidak jelas apakah tugas pokok dan fungsi pengendalian wilayah dapat dicover oleh KP2KP atau AR pada KPP Pratama. Walaupun eksistensi Kantor Dinas Luar merupakan sejarah Direktorat Jenderal Pajak masa lalu, barangkali masih layak untuk dikaji kembali. Dengan kemajuan teknologi informasi dan adanya unit pengawasan yang lebih fokus, yang semuanya sekarang ini ada pada Direktorat Jenderal Pajak, serta dengan perbaikan prosedur standar operasi, apakah tidak dimungkinkan unit ini eksis kembali. Setidaknya dalam unit organisasi yang ada saat ini, dapat mengcover tugas pokok dan fungsi pengendalian wilayah.

Data sebagai dasar ekstensifikasi dan intensifikasi pada saat ini, ekstensifikasi dan intensifikasi akan lebih mengandalkan pada ketersediaan data. Berbagai data telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak, tinggal bagaimana mengolahnya untuk dapat dieksekusi. Sebagaimana dalam tulisan terdahulu (Berita Pajak No. 1619

tanggal 15 September 2008 dengan judul Pengelolaan Data), untuk mencapai hasil optimal, pengelolaan dan pengolahan data harus dilakukan oleh unit tersendiri, yang tidak secara langsung dibebani target penerimaan pajak.

Tugas pokok setelah mencari dan memperoleh data berdasarkan perangkat peraturan yang ada, selanjutnya mengolahnya dari data makro atau data global menjadi data mikro, yaitu data untuk wajib pajak tertentu. *Outputnya* adalah tersedianya data wajib pajak untuk mengukur kepatuhannya. *Output* tersebut dapat berupa adanya data wajib pajak yang belum terdaftar atau adanya data yang mengindikasikan pembayaran pajaknya belum wajar oleh wajib pajak yang sudah terdaftar. *Outcomenya* adalah meningkatnya penerimaan pajak. *Output* pengelolaan dan pengolahan data dikirimkan kepada unit operasional untuk dieksekusi. Dimaksud dengan eksekusi data adalah tindak lanjut yang dapat dilakukan atas hasil pengelolaan dan pengolahan data.

Apabila datanya menunjukkan adanya obyek pajak yang subyeknya belum terdapat, dilakukan pengukuhan sebagai wajib pajak, apakah terlebih dahulu dengan himbuan untuk mendaftarkan diri dengan sukarela ataupun dilakukan secara jabatan. Untuk data yang belum dilaporkan wajib pajak yang sudah terdaftar, eksekusi dilakukan agar wajib pajak membayar pajaknya secara benar, dapat dilakukan melalui himbuan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan seperti telah disebutkan di atas.

Pengelolaan dan pengolahan data membutuhkan teknologi informasi yang handal. Tidak diragukan lagi, Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki teknologi informasi yang diperlukan untuk itu. Sehingga masalahnya tinggal bagaimana mengaplikasikannya untuk mencapai hasil yang optimal.

Hasil dari pengelolaan dan pengolahan data yang optimal adalah dapat ditunjukkannya kepada sumber data bahwa datanya telah dimanfaatkan dengan benar, Sumber data dapat merasa telah ikut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan penerimaan keuangan Negara dari sektor pajak. Dari sini dapat diharapkan kepercayaan dan kesinambungan arus pemberian data.

Data NOP (Nomor Obyek Pajak) versus Data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dari berbagai jenis data yang telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak, ada data yang secara otomatis sudah dalam genggamannya, yaitu data NOP dari tanah dan bangunan. Data kepemilikan tanah dan bangunan merupakan salah satu tolok ukur kewajaran pemenuhan kewajiban pajak penghasilan bagi subyek yang memilikinya. Tataran idealnya dalam tahap pertama adalah NOP *match* dengan NPWP. Berikutnya adalah besaran pajak penghasilan *match* dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) yang dimiliki. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang *matching* besaran pajak penghasilan dengan NJOP, dalam kenyataannya jumlah NOP jauh lebih besar daripada jumlah NPWP. Memang tidak secara serta merta pemilik tanah dan bangunan dalam skala sangat kecil otomatis harus menjadi wajib pajak yang terdaftar.

Salah satu kendala untuk melakukan *matching* tersebut adalah belum *linknya* sistem informasi NOP dengan sistem informasi NPWP, Hal ini karena dahulunya masing-masing sistem dibuat oleh dua unit yang berbeda, dan dari sumber pembiayaan yang berbeda pula. Kita berharap untuk menyatukan dua sistem tersebut dapat segera dilakukan oleh unit-unit organisasi DJP yang baru.

Sementara menunggu proses penyatuan sistem, *matching* tetap dapat dilakukan secara manual. *Matching* dapat dimulai dari dua arah, baik berdasarkan data NOP maupun data NPWP.

Matching yang dimulai dari arah NOP dilakukan dengan menelusuri pemilik tanah dan bangunan Untuk itu pertama kali dapat dilakukan segmentasi kepemilikan tanah dan bangunan. Prosesnya dimulai dengan melakukan sortasi NJOP tanah dan bangunan berdasarkan urutan tertinggi hingga terendah. Kemudian ditentukan batasan NJOP minimal untuk dilakukan *matching* dengan NPWP. Semestinya dengan teknologi informasi yang ada, tidaklah sulit untuk melakukan itu.

Matching yang dimulai dari arah NPWP dilakukan berdasarkan daftar harta sebagai lampiran SPT. Tanah dan bangunan yang dilaporkan dalam lampiran SPT ditelusuri NOP-nya. *Matching* tersebut baik yang dimulai dari arah NOP maupun dari arah NPWP, karena belum tentu lokasi kepemilikan tanah dan bangunan sama dengan alamat wajib pajak dari NPWP-nya, dapat melampaui wilayah suatu unit operasional. Inilah salah satu alasan yang memperkuat bahwa pengelolaan dan pengolahan data harus dilakukan oleh unit tersendiri, bukan oleh unit operasional. Unit pengelolaan

dan pengolahan data cakupannya secara nasional yang melampaui batasan wilayah unit kerja operasional.

Hasil *matching* berupa *link* tidaknya antara data NOP dengan data NPWP dan penilaian kewajaran pembayaran pajak penghasilan. Berdasarkan hasil *matching* dapat dilakukan tindak lanjut oleh unit operasional. Bagi data NOP yang belum ber-NPWP, akan dikukuhkan sebagai wajib pajak. Bagi yang sudah ber-NPWP tapi pembayaran pajak penghasilannya belum wajar dilakukan dinamisasi pembayaran pajaknya.

Pada dasarnya hasil *matching* ini akan dirasakan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan, apakah telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar atau belum. Wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar tidak perlu merasa kuatir. Sebaliknya bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar, akan merasakan tidak ada gunanya mengelak, karena Direktorat Jenderal Pajak mempunyai datanya dalam era transparansi, hasil *matching* dapat dipublikasikan walaupun tidak secara detail.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan Ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat pendapatan pajak penghasilan orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul:

“PENGARUH PENERAPAN EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI”

(Suatu studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara Parsial.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara Simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Ekstensifikasi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
2. Untuk mengetahui Penerapan Intensifikasi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
3. Untuk mengetahui Penerapan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying
4. Untuk mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Penerapan Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Pendapatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai ekstensifikasi wajib pajak, intensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak maupun tingkat penerimaan pajak secara teoritis maupun praktis yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan bagi Ditjen Pajak agar dapat membina dan mengendalikan pegawai atau petugas pajak dalam melakukan penugasan penerimaan pajak sehingga dapat bekerja dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku
2. Sebagai masukan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jawa-Barat I dalam mengenali faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya kualitas pelayanan, menurunnya kepatuhan wajib pajak, dan menurunnya tingkat penerimaan pajak
3. Sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying dalam mengendalikan dan mewaspadaikan faktor-faktor perilaku aparat disfungsi yang mungkin terjadi

1.4.2 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pendidikan program S2 Magister Akuntansi, Pendidikan Profesi Akuntansi, program S1 Akuntansi untuk meningkatkan pengetahuan dalam mata kuliah perpajakan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menambah pengetahuan tentang ekstensifikasi, intensifikasi, tingkat kepatuhan wajib pajak,

serta tingkat pendapatan pajak penghasilan orang pribadi yang diberikan dalam mata kuliah perpajakan

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan untuk menambah materi kuliah perpajakan dengan materi administrasi perpajakan atau manajemen pajak
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang ekstensifikasi wajib pajak penghasilan orang pribadi, intensifikasi pajak penghasilan orang pribadi, tingkat kepatuhan wajib pajak dan tingkat pendapatan pajak penghasilan orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi ke dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian secara umum tentang fenomena-fenomena yang terjadi dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama yang sifatnya berskala nasional dan dibandingkan secara ringkas dengan negara lain, identifikasi dan perumusan masalah yang mengidentifikasi serta merumuskan masalah baik secara deskriptif maupun secara kualitatif, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian atas penelitian-penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, serta buku-buku yang relevan dan bermanfaat dalam menunjang penyusunan tesis ini.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN, MODEL dan HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam bab ini dilakukan kerangka logis yang dipergunakan dalam melakukan pembahasan dan pemecahan masalah

BAB IV METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan hasil dari pengumpulan data dan pengolahan sebagai bahan untuk melakukan analisis dari hasil penelitian ini

BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dan analisis dari pengolahan data

BAB VI KESIMPULAN dan SARAN

Berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan penelitian ini dan saran-saran khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.